

EFEKTIVITAS KERJA: PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA

Arif Purnomo¹⁾, Budi Setiyono²⁾, Yuwanto³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

¹poernomo098@gmail.com

²budisetiyono@lecturer.undip.ac.id

³yuwantosaja@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 5 September 2022

Revisi, 19 Nopember 2022

Diterima, 21 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Efektivitas

Pemerintah Desa

Dana Desa.

ABSTRAK

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa merupakan sebuah kemampuan pemerintah desa didalam melaksanakan tugas dan fungsi mengelola dana desa agar tujuan dapat tercapai. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk meneliti dan menjelaskan efektifitas pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Modang Mas, Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau. Pertimbangan yang mendasari penelitian ini yakni pemerintah desa modang mas rutin menerima penyaluran dana desa dari pemerintah pusat untuk digunakan oleh pemerintah desa sesuai dengan susunan-susunan program yang telah dilaporkan. Pada jurnal yang ditulis penulis menerapkan model teori efektivitas kerja dalam (Kurniawan, 2005) yaitu efektivitas kerja merupakan bentuk atas mampunya menjalankan tugas, fungsi (menjalankan sistem yang terprogram dalam misi) berdasarkan sistem lembaga atau institusi dengan cara yang disiplin dan profesional. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Modang Mas sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan kejelasan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan, strategi untuk mencapai tujuan yang digunakan melibatkan masyarakat, perencanaan yang dilakukan atas dasar tujuan bersama serta penyusunan program dituliskan padarencana kerja pemerintah desa. Adapun faktor yang mendukung yaitu dana desa menjadi pemasukan bagi desa, kerjasama antar lembaga desa, keterlibatan masyarakat, unggulnya Sumberdaya aparatur desa dan akses jaringan internet sudah memadai.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Arif Purnomo

Universitas Diponegoro

poernomo098@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan sub wilayah pemerintahan paling bawah di Indonesia yang memiliki wilayah administratif sendiri dan dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa dipilih melalui pemilihan yang langsung oleh masyarakat dalam lingkup desa itu sendiri. Kepala desa meilik tugas yang diembang dalam masa jabatannya. Seorang kepala desa yang dikenal sebagai pemimpin didesa memiliki masa jabatan atau periode selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam pemilihan kepala desa berikutnya.

Perbedaan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa. Dana Desa yang anggarkan oleh Pemerintah dalam mendukung pembangunan desa mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar perkembangan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa tersebut dapat maju dan sejahtera.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa serta ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota. Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi Desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian Desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa juga digunakan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan.

Pada Kajian Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2018 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menilai ada ketidakefektifan dalam pengelolaan dana desa dari segi pengawasan, pengelolaan dan pertanggung jawabannya. Namun dalam prakteknya dana desa sangat efektif dan sangat baik, hal ini diungkapkan Drs. Helmizar selaku kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) karena dari 75 ribu desa, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mengambil sampel 85 desa dikabupaten kota diseluruh Indonesia. Perlu ada perubahan dalam standar pengelolaan keuangan desa pada masing-masing desa .

Menurut (Kurniawan, 2005), yaitu efektivitas kerja merupakan bentuk atas kemampuan menjalankan tugas, fungsi (menjalankan sistem yang terprogram dalam misi) berdasarkan sistem lembaga atau institusi dengan cara yang disiplin dan profesional. Teori ini diukur dengan 4 indikator yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai efektivitas, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, dan penyusunan program yang tepat. yang dinilai harus mencakup efektivitas secara keseluruhan yakni dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sehingga data yang disimpulkan tidak merugikan satu pihak karena hanya menilai dari beberapa poinnya saja. Sehingga penggunaan teori efektivitas secara keseluruhan dapat menjadi cara untuk menyimpulkan apakah kebijakan tentang dana desa ini dapat dikatakan efektif atau tidak efektif.

Fenomena di Negara Indonesia memperlihatkan tentang banyaknya karya ilmiah yang memiliki kesamaan topik pada pengelolaan Dana Desa yang dalam peelitiannya memiliki fokus kajian tentang efektivitas pengelolaan dana desa. Kritik serta saran banyak dituangkan dalam karya ilmiah yang ditulis oleh para peneliti yang

dimaksudkan agar dapat menjadi kajian ulang dalam implementasi pengelolaan dana desa di Negara Indonesia(Subroto, 2009).

Pada implementasinya di Desa Modang Mas menunjukkan bahwa desa tersebut aktif menerima Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah desa perlu efektif dalam mengelola Dana Desa supaya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan harapan merupakan bentuk dari efektivitas kerja. Sehingga pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana serta membutuhkan biaya yang sedikit.

Pada dasarnya efektivitas kepala desa dalam mengelola dana desa ditujukan bagaimana seorang kepala desa mampu menyelesaikan rencana rencana pembangunan dalam desa dan dalam waktu yang telah direncanakan pula sehingga pembangunan lainnya dapat dikerjakan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan(Ravianto, 2014).

2. METODE PENELITIAN

Deskripsi data terhadap hasil penelitian dilapangan dianggap cocok dalam penelitian sehingga peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh para akademisi untuk memperoleh nilai dalam penelitian sertadata diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi yang biasa disebut dengan observasi, kemudian melakukan wawancara terhadap informan dan melakukan dokumentasi dilokasi penelitian. Kemudian dilakukan analisis data dengan langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan(Sugiyono, 2010).

3. HASIL DANPEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Modang Mas

Efektivitas pengelolaan dana desa adalah sejauh mana pemerintah desa dapat efektif dalam mengelola penerimaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa(Sondang dalam Othenk, 2014).

Pengelolaan Dana Desa adalah sejauh mana pemerintah desa efektif dalam mengelola dana desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Modang Mas yang telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Modang Mas sebagai wujud pembangunan dalam satu tahun anggaran. Dana desa yang disalurkan kepada pemerintah desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat supaya memberikan dampak positif kepada masyarakat Desa Modang Mas. Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Modang Mas diukur melalui indikator yang diambil dari teori efektivitas kerja yang digagas oleh Kurniawan.

Menurut (Kurniawan:2005) indikator efektivitas: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai,

(2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) Perencanaan yang matang, dan (4) Penyusunan program yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan maka didapatkan data sesuai kebutuhan indikator.

Penyaluran dana desa memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat namun, ada 5 tujuan dana desa diantaranya:

1. Mendorong terselesaikannya permasalahan ekonomi pada lingkup desa, antara lain mengurangi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran di desa, memperhambat lonjakan urbanisasi,serta mempersempit ketimpangan sosial.
2. Menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ideal, meratanya pembangunan fisik dan non fisik di desa, membangun infrastruktur serta memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
3. Dana desa tidak sekedar diperuntukkan untuk pembangunan, akan tetapi digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik di desa dengan cara menerapkan pemberdayaan, bimbingan serta pendampingan, sertadilakukan pemantauan terhadap masyarakat.
4. Mempererat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dalam implementasi program yang sudahmenjadi prioritas dalam pembangunan desa dari struktur pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
5. Melaksanakan pembangunan infrastruktur kemudianmembangun layanan publik yang prima serta melakukan pengembangan ekonomi pada desa tersebut.

Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan merupakan arahan atau komando terhadap anggota agar melaksanakan tugas organisasi/instansi sesuai dengan tujuan visi dan misi yang ada (Kurniawan, 2005).

Pada fenomena pengelolaan dana desa di Desa Modang Mas sudah baik untuk saat ini melihat dari tahun sebelumnya mulai ada perbaikan sehingga pelaksanaan pemerintahan desa semakin stabil. Berdasarkan wawancara dengan birokrasi pemerintahan desa menunjukkan bahwa dalam tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan regulasi atau aturan Pemendagri nomor 20 tahun 2018 tentang dana desa, pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur guna memudahkan pemerintah desa dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang dicapai oleh Pemerintah Desa Modang Mas disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dilakukan pada tiap tahun sebagai bentuk realisasi anggaran.

Selain itu, dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat seperti pembiayaan Pendidikan Usia Dini, serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam mencapai tujuan dari pengelolaan

dana desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk berkerja sama sebagai wujud partisipasi dan kepedulian terhadap kemajuan desa untuk kedepannya.

Pada realita dilapangan peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Modang Mas dalam segi pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terlihat dalam proses membangun. Membangun yang peneliti maksud adalah tengah mengupayakan perubahan dari sebelum-sebelumnya dan mengkoreksi apa yang kurang dalam pemerintahan. Pada lokasi penelitian, peneliti melihat bahwa dalam Desa Modang Mas tengah melakukan perbaikan infrastruktur guna memudahkan akses bagi masyarakat Desa Modang Mas untuk keluar desa atau sebatas di Desa. Namun perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Modang Mas sesuai dengan kemampuan dana yang diperoleh.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Modang Mas sebatas hingga Desa Mukti Manunggal atau Desa yang berada di sebelah barat Desa Modang Mas sekaligus akses bagi masyarakat Desa Modang Mas untuk keluar dari desa. Pembangunan Jalan tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah Desa Modang Mas mengingat banyaknya respon dari masyarakat yang mengeluhkan akan akses jalan yang kurang memadai terlebih masyarakat Desa Modang Mas adalah pekebun kelapa sawit yang menyebabkan perlunya jalan yang baik untuk dapat mengirimkan hasil kelapa sawit ke perusahaan terdekat.

Pada fenomena yang ada, peneliti sangat mengapresiasi Pemerintah Desa Modang Mas karena memang dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat diserap dengan baik untuk melakukan pembangunan dan terus mengkoreksi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain segi pembangunan jalan, Pemerintah Desa Modang Mas juga mendukung pemberdayaan masyarakat dengan kemapanan dana desa yang diperoleh. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Modang Mas yakni Posyandu yang rutin dilakukan tiap bulan untuk mendukung tingkat angka kesehatan balita yang ada sehigga dapat menjadi bibit unggul kelak di Desa Modang Mas. Posyandu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Modang Mas dikelola oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Posyandu yang dilakukan di Desa Modang Mas tidak dikenakan biaya bagi warga Desa Modang Mas sehingga kualitas mutu dari sumberdaya manusia dapat unggul. Selain posyandu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Modang Mas dengan di kelola oleh TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) adapula pemberdayaan yang dikelola oleh TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dasarnya masih dibawah naungan Pemerintah Desa Modang Mas. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

memfasilitasi bagi anak-anak yang belum masuk Taman Kanak-kanak (TK) sehingga bibit-bibit di Desa Modang Mas sudah mengenyam pendidikan sejak usia dini. Fenomena pada Desa Modang Mas memang menunjukkan sisi positif sehingga Desa Modang Mas terus berkembang untuk memajukan Desa baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi kesejahteraan masyarakat.

Dana desa memiliki dampak besar bagi Desa Modang Mas untuk terus melakukan perubahan dari sebelumnya, pengalokasian dana desa yang tepat sasaran oleh Pemerintah Desa Modang Mas memberikan dampak signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan. Meskipun dana desa yang diperoleh oleh Pemerintah Desa Modang Mas terbilang masih kurang namun dari sisi Pengalokasian Pemerintah Desa Modang Mas dapat menyerap dengan baik serta mengalokasikannya tepat sasaran.

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya (Kurniawan, 2005).

Secara khusus dalam strategi pencapaian tujuan pengelolaan dana desa di Desa Modang Mas adalah bagaimana strategi Pemerintah Desa Modang Mas mencapai tujuan dari program prioritas yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Modang Mas. Sebagai bentuk strategi mencapai tujuan dari perbaikan gorong-gorong jalan di Desa Modang Mas, Pemerintah Desa berkerja sama dengan masyarakat yang ingin dan memiliki keahlian untuk pekerjaan seperti itu. Dalam proses melaksanakan, pemerintah desa memberikan upah sebagai timbal balik jasa yang diberikan untuk pembangunan gorong-gorong jalan. Alasan Pemerintah Desa tidak memperkejakan orang dari luar adalah sebagai bentuk penyediaan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Kemudian pada program penimbunan jalan di jalan Desa Modang Mas, Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki armada penimbunan seperti mobil angkutan (Truck) sehingga Pemerintah Desa Modang Mas memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tetapi tidak ada pihak yang dirugikan dan menguntungkan bagi semua pihak. Disamping melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi dan sesuai dengan program prioritas, Pemerintah Desa juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin turut berpartisipasi dalam program tersebut.

Pada strategi dalam program perluasan bangunan Posyandu Pemerintah Desa Modang Mas masih sama dengan sebelumnya dengan melibatkan

masyarakat dalam program perluasan bangunan Posyandu ini. Keterlibatan masyarakat tidak untuk sembarang masyarakat melainkan masyarakat yang memiliki keahlian dalam membangun sebuah bangunan. Pemilihan kriteria dengan mengedepankan keahlian dasar sebagai seorang tukang bangunan adalah pilihan tepat yang diambil Pemerintah Desa Modang Mas. Dampak yang diberikan dari pemilihan kriteria tersebut dapat terlihat dalam hasil pembangunannya bagus atau tidak sehingga nyaman dipakai dan memiliki kualitas yang baik. Disamping itu Pemerintah Desa Modang Mas memberikan upah yang sepadan dengan perkerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang membangun bangunan Posyandu tersebut. Dapat dilihat dalam segi ekonomi bahwa Pemerintah Desa Modang Mas mensejahterakan masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Kemudian dalam program pembangunan non fisik atau pemberdayaan ada dua yakni peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan bantuan bibit ikan kepada kelompok tani Desa Modang Mas.

Strategi mencapai program peningkatan kapasitas Aparatur Desa melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) berupa mewakili beberapa aparat desa untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam tingkat daerah maupun nasional. Penerapan cara mewakili bertujuan agar semua aparat desa di Pemerintah Desa Modang Mas dapat merasakan Bimbingan Teknis dan memiliki kapasitas yang lebih baik dari sebelumnya. Membagi aparat desa untuk hanya sebagian yang mengikuti Bimbingan teknis (Bimtek) supaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat tetap berjalan untuk melayani masyarakat sehingga tetap seimbang.

Kemudian strategi yang digunakan untuk bantuan bibit ikan kepada kelompok tani di Desa Modang Mas dengan cara menghibahkan bibit ikan kepada kelompok tani dengan terus mengontrol dan mengevaluasi pengelolaan dari bibit ikan tersebut. Pengontrolan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan rutin pada seminggu sekali oleh Kepala Desa Modang Mas dengan meninjau ke lokasi secara langsung sehingga bibit ikan yang diberikan dapat dikelola secara maksimal dan menghasilkan keuntungan. Pihak yang tergabung dalam kelompok tani merupakan masyarakat Desa Modang Mas yang terhimpun dalam kelompok tani sehingga program yang diberikan Pemerintah Desa Modang Mas menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Perencanaan Yang Matang

Perencanaan yang matang adalah cara yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang. Perlunya perencanaan yang matang dalam pengelolaan dana desa membuat desa dapat maju dan sejahtera masyarakatnya, hal ini disebabkan oleh

dana desa yang diserap oleh pemerintah desa sesuai saasaran dan sesuai kebutuhan atau tidak sehingga pemerintah desa berperan aktif dalam perencanaannya (Kurniawan, 2005).

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Modang Mas tidak sebatas perencanaan biasa. Namun, perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui tahap-tahap yang matang seperti dimulainya musyawarah terhadap semua elemen yang terkait dilingkup Desa Modang Mas kemudian mendapatkan hasil dari dilakukannya musyawarah. Bentuk musyawarah yang dilakukan relatif berbeda dalam tahap pemerintahan desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Berdasarkan penelitian dilapangan berupa wawancara dan pengamatan langsung menghasilkan bahwa Pemerintah Desa Modang Mas menerapkan metode musyawarah guna memperoleh tujuan yang akan dicapai dimana musyawarah di Desa Modang Mas ada Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan tidak menentu sesuai dengan kebijakan kepala desa dan juga ada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali dan melibatkan semua elemen dalam lingkup Desa Modang Mas. Hasil dalam musyawarah yang didapatkan dituangkan dalam berita acara musyawarah tahunan dan akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk direalisasikan dalam anggaran tahunan serta dibiayai dengan Dana Desa.

Pemerintah Desa tidak dengan sendirinya menentukan apa sasaran dan tujuan untuk program kedepannya. Peneliti mengatakan demikian karena terlihat jelas dalam pembangunan yang dilakukan bukan karena kepentingan golongan ataupun kepentingan individu karena dari sasaran programnya menuju pada tujuan bersama. Fenomena ini mencerminkan bahwa memang sebelum dilakukan realisasi program melalui pendanaan dana desa telah dilakukan musyawarah untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Hasil dari musyawarah merupakan tujuan bersama yang telah disepakai oleh semua pihak untuk dijadikan sasaran program pada tahun anggaran berikutnya. Hasil dari musyawarah nantinya akan disusun oleh Pemerintah Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Modang Mas.

Penyusunan Program Yang Tepat

Penyusunan program yang tepat adalah suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja. Rentetan setelah perencanaan adalah bagaimana pemerintah desa menyusun program yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang, adanya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pelaksana perlu dengan tepat menyusun program sehingga indikator ini perlu dipakai untuk meneliti pemerintah desa yang ada (Kurniawan, 2005).

Penyusunan program yang tepat dalam pengelolaan dana desa perlu dilakukan agar dana desa yang dialokasikan menjadi sistematis atau berurutan dan memudahkan untuk pembangunan desa karena melalui tahapan yang tepat dan memiliki prosedur.

Pada penelitian dilapangan, peneliti memperoleh hasil dimana Pemerintah Desa Modang Mas dalam menyusun selalu melibatkan lembaga yang terkait supaya transparan dalam penyusunannya kemudian tujuan pengalokasian Dana Desa disesuaikan dengan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah. Berdasarkan data yang ada menunjukkan penyusunan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Modang Mas sudah efektif dengan keterlibatan lembaga yang ada serta masyarakat dalam menentukan tujuan untuk realisasi dana desa pada setiap tahun anggaran.

Pada tahapan sebelumnya telah dilakukan perencanaan sebelum melakukan penyusunan program, pada penyusunan program untuk sasaran program berikutnya dengan didanai dana desa Pemerintah Desa Modang Mas telah rapi dalam segi penyusunannya. Penyusunan yang rapi ini berupa Pemerintah Desa Modang Mas menyusun program dengan tahapan-tahapan serta perencanaan yang baik, dimulainya musyawarah untuk mendapatkan hasil kemudian hasil tersebut disusun dan dibentuk dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDes). Poin-poin penting dalam program apabila telah tersusun didalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pasti akan terealisasi dalam tahun anggaran berikutnya dengan didanai oleh dana desa.

4. KESIMPULAN

Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Modang Mas berjalan dengan efektif dibuktikan dengan penyerapan dana desa yang baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat namun ada beberapa hal perlu dikoreksi yakni minimnya nominal dana desa membuat desa kekurangan dalam pengalokasian ke program prioritas.

Ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu nominal dana desa yang diberikan masih kurang, jauhnya lokasi dari perkotaan, jalan yang masih rusak menuju kota, dan pencairan yang bertahap. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu dana desa menjadi pemasukan bagi desa, kerjasama antar lembaga desa, keterlibatan masyarakat, unggulnya Sumberdaya aparatur desa dan akses jaringan internet sudah memadai.

5. REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik* (Pembaruan). pustaka belajar. <https://www.kajianpustaka.com/2020/03/efektivitas-kerja.html>
- Ravianto. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*. Bina Aksara.
- Sondang dalam Othenk. (2014). *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas / Literatur Buku*. 27 Desember.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.